

PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat: Jalan Trans Irian Agham kepi

Telp:

Kode Pos: 99671

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI

NOMOR: **46** TAHUN 2019 TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI SAMRUKIA DISTRIK PASSUE BAWAH KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri Samrukia Distrik Passue Bawah Kabupaten Mappi;
 - c. Bahwa untuk memenuhui maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Unang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Memperhatikan

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor: Tahun 2019 Tanggal 01 Februari 2019 Tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Samrukia Distrik Passue Bawah Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri

Samrukia Distrik Passue Bawah Kabupaten Mappi;

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

KETIGA

Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2014/2015 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kepi

Pada tanggal

DAN PEN

: 15 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Mappi

Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.

Pembina TK.I NIP: 19670306 199303 2 005